

**LAPORAN KEGIATAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

**BULAN : Januari   TAHUN : 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

**TAHUN 2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain didasarkan pada prinsip-prinsip seperti efisien, efektif, dan transparan, pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah juga harus profesional dan responsif.. Dengan demikian upaya perbaikan pelayan kepada masyarakat sebagai pembeli jasa, adalah sebuah proses, bukan tujuan. Sebagai sebuah proses, maka perbaikan merupakan proses yang berkelanjutan dan dilakukan secara terus menerus. Tetapi pada prakteknya terdapat penyalahgunaan wewenang atau terdapat memanfaatkan situasi atau jabatan dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan menyusun pedoman tentang Penanganan Benturan Kepentingan pada Politeknik Negeri Pontianak berdasarkan Permen PANRB No. 37 Tahun 2012 tentang penanganan benturan kepentingan yang dapat dijadikan pedoman penanganan dan pedoman ini juga dapat bermanfaat bagi penerima layanan dalam memahami mekanisme penanganan benturan kepentingan.

### **B. Tujuan**

- 1) Sebagai Pedoman dalam menangani pengaduan masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak
- 2) Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Politeknik Negeri Pontianak menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indunonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Eselon 1 kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Preseiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas peratur Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 mengenai Pembentukkan Kabinet Bersatu II beberapa kali diubah terakhir dengan Keoutusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Pendidikan dn Kebudayaan No. 16 Yahun 2012 tentang Kode etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri pendidkan dn Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## BAB II

### HASIL MONITORING DAN EVALUASI

#### A. Penangan terhadap Bentuk Benturan Kepentingan

Berdasarkan hasil monitoring atas penerapan penanganan benturan kepentingan di Politeknik Negeri Pontianak dalam tahun 2021 ditemukan bahwa pelaporan atas benturan kepentingan di Politeknik Negeri Pontianak dilakukan setiap bulan oleh Tim Satuan Tugas Benturan Kepentingan Politeknik Negeri Pontianak, yakni sebagai berikut :


No	Bentuk Benturan Kepentingan	Penanganan	Unit Kerja
1	Nihil	Nihil	Nihil

#### B. Langkah Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan di Politeknik Negeri Pontianak

Satuan Tugas Benturan Kepentingan memonitor/memantau pelaksanaan Penanganan ini dan memberikan Laporan secara berkala kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Pebruari 2021  
Tim Satuan Tugas Benturan Kepentingan  
Politeknik Negeri Pontianak  
Ketua,



Arianto  
NIP. 197110152001121001